

LURAH GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

NOMOR 7 TAHUN 2020

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Girimulyo Nomor 12 Tahun 2019 sebagiamana telah diubah teralhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2020; |
|  | b. | Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 396/KPTS/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 96/KPTS/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Se Kabupaten Gunungkidul tertanggal 3 November 2020 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 397/KPTS/2020 tentang Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Kalurahan tertanggal 3 November 2020 maka diperlukan Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2020; |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); |
|  | 10. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193); |
|  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); |
|  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 13. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24); |
|  | 14. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37); |
|  | 19. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021(Lembaran Desa GirimulyoTahun 2016 Nomor 3); |
|  | 20. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3); |
|  | 21. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girimulyo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 7); |
|  | 22. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. |

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 berkurang dan / atau bertambah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a.semula Rp 2.148.501.647,00

b.bertambah/(berkurang) Rp 172.198.000,00

Jumlah pendapatan setelah

perubahan Rp 2.320.699.647,00

2. Belanja Kalurahan

a.semula Rp 2.255.604.844,00

b.bertambah/(berkurang) Rp 172.198.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.427.802.844,00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan ( Rp 107.103.197,00 )

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 107.103.197,00

b.Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp 107.103.197,00

* 1. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a–b) Rp 107.103.197,00

SiLPA Tahun Berkenaan setelah

perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di GIRIMULYO

pada tanggal 30 November 2020

### LURAH GIRIMULYO,

SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal 30 November 2020

#### CARIK GIRIMULYO,

P A R Y A N I

LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 7